



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENETAPAN

Nomor : 001/KINTB/PSI-PNTP/VII/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **010KINTB/PSI-REG/VI/2025**;-----

-

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal **12 Juni 2025** yang diajukan oleh Pemohon dan diregistrasi di Kapaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Register Nomor : **010/KINTB/PSI-REG/VI/2025** pada tanggal **18 Juni 2025** antara :

Nama : **Andriawan**

Alamat : **Pengenem Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : **JL. S. Parman No. 01 Praya Kabupaten Lombok Tengah**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 001/KI.NTB-PNTP/2025 tentang Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator tertanggal **17 Juli 2025**.

- Menimbang :
1. Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* disidangkan pada hari 2 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan awal;
 2. Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2025.
 3. Bahwa alasan pencabutan sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan pada angka 2 adalah karena dokumen yang diminta Pemohon sudah diberikan oleh Termohon.

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : **010/KINTB/PSI-REG/VI/2025**
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : **010/KINTB/PSI-REG/VI/2025** dari Register Sengketa.


Demikian Penetapan Majelis Komisioner yaitu **Asraruddin** selaku Ketua merangkap Anggota, **Suaeb** dan **Sansuri** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025.

Ketua Majelis
(Asraruddin)

Anggota Majelis
(Suaeb)

Anggota Majelis
(Sansuri)

Panitia Pengganti
(Rama Hasani)



Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 24 Juli 2025

Panitia Pengganti
(Rama Hasani)

